



BUPATI SUKOHARJO

Sukoharjo, 28 April 2020

Kepada

Yth. Kepala Sekolah PAUD / TK /

SD / SMP & SKB

Se - Kabupaten Sukoharjo

SURAT EDARAN

NOMOR : 420 / 1325 / 2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENULARAN DAN PENYEBARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

Berdasarkan :

1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 174 Tahun 2020; Nomor 01 Tahun 2020; Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 729 Tahun 2019; Nomor 213 Tahun 2019; Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2020;
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
3. Menunjuk Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/0005956 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan Di Jawa Tengah;
4. Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 420 / 1088 / 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo;
5. Pernyataan Bupati Sukoharjo Bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo KLB Covid 19 pada tanggal 23 Maret 2020;
6. Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 420 / 1180 / 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan Dan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (*Covid-19*) di Kabupaten Sukoharjo.

Dengan mempertimbangkan kondisi darurat KLB Pandemi Covid-19, hingga saat ini belum mereda, dan cenderung meningkat, maka sebagai upaya pencegahan dan memutus mata rantai penularan dan penyebarannya, dengan ini Bupati Sukoharjo mengintrusikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Belajar Mengajar secara individu di rumah **kembali diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020**, dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan status kedaruratan penyebaran Covid-19;
2. Kepala Satuan Pendidikan menyusun Rencana Kegiatan Belajar Mengajar Daring selama bulan Puasa / Ramadhan dengan materi Peningkatan Keimanan, Penguatan Pendidikan Karakter dan mendorong peserta didik untuk taat terhadap Kebijakan Pemerintah yaitu Belajar dan Beribadah di Rumah.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
3. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
4. Arsip